



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/139/2021
TENTANG
KOMITE TRANSPLANTASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penyembuhan dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses, akuntabilitas, dan mutu pelayanan transplantasi organ, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ, Menteri Kesehatan membentuk Komite Transplantasi Nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Transplantasi Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1023);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tranplantasi Organ (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1273);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE TRANSPLANTASI NASIONAL.

KESATU : Membentuk Komite Transplantasi Nasional yang selanjutnya disebut Komite Transplantasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Komite Transplantasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.

KETIGA : Komite Transplantasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. menyiapkan bahan kebijakan, standar, dan pedoman penyelenggaraan transplantasi organ bekerja sama dengan organisasi profesi terkait untuk ditetapkan Menteri;
2. membentuk sistem informasi transplantasi organ;
3. melakukan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat untuk mendonorkan organ demi kepentingan tolong menolong dan amal kebaikan;
4. menyelenggarakan registrasi dan pengelolaan data pendonor dan resipien;
5. melakukan penelusuran latar belakang pendonor pada transplantasi organ;
6. mengkaji kelayakan pasangan resipien-pendonor berdasarkan hasil pemeriksaan oleh rumah sakit penyelenggara dan hasil verifikasi latar belakang pendonor pada transplantasi organ;
7. melakukan pemantauan perlindungan kesehatan dan hak pendonor pascatransplantasi pada transplantasi organ; dan
8. bekerja sama dengan lembaga transplantasi internasional.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Komite Transplantasi memiliki kewenangan:

1. melakukan supervisi rumah sakit penyelenggara transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh;
2. menilai dan merekomendasikan penetapan rumah sakit penyelenggara transplantasi organ kepada Menteri;
3. menilai prioritas dan membuat urutan daftar tunggu resipien;
4. menerbitkan kartu calon pendonor pada transplantasi organ; dan
5. menetapkan kelayakan pasangan resipien-pendonor berdasarkan hasil pemeriksaan oleh rumah sakit penyelenggara dan hasil verifikasi latar belakang pendonor bahwa penyumbangan organ dilakukan atas dasar sukarela dan tidak ditemukan indikasi jual beli dan/atau komersial.

- KELIMA : Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Komite Transplantasi dapat membentuk Tim Ad-hoc dan/atau perwakilan Komite Transplantasi Nasional di provinsi sesuai dengan kebutuhan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, Komite Transplantasi dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di Sub Direktorat Rumah Sakit Pendidikan, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan.
- KETUJUH : Masa tugas Komite Transplantasi berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KEDELAPAN : Segala pembiayaan untuk pelaksanaan tugas Komite Transplantasi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/139/2021
TENTANG
KOMITE TRANSPLANTASI NASIONAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE TRANSPLANTASI NASIONAL

- Pelindung : Menteri Kesehatan
Penasehat : Sekretaris Jenderal
Pengarah : 1. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
3. Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan
4. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi
Ketua : Prof. Dr. dr. Budi Sampurna, SH. Sp.F(K), Sp.Kp, DFM
Wakil Ketua : Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
Sekretaris : Brigjen (Purn) dr. Joko Wibisono, Sp.PD, K-GH (RSPAD)
Anggota : 1. Prof. Dr. dr. Soeharjono, Sp.PD, K-GH FINASIM (PAPDI/PERNEFRI)
2. dr. Pranawa, Sp.PD, K-GH, FINASIM (PAPDI/PERNEFRI)
3. dr. Tunggul D. Situmorang, Sp.PD, K-GH, FINASIM (PAPDI)
4. Prof. DR. dr. Akmal Taher, Sp.U(K), (IAUI)
5. Prof. DR. dr. Doddy M. Soebandi, Sp.B, Sp.U(K) (IAUI)
6. Prof. Dr. dr. Murdani Abdullah, Sp.PD, K-GH, FACG FINASIM
7. Prof. DR. dr. Bambang Budi Siswanto, Sp.JP(K), FasCC FAPSC (PERKI)
8. dr. Anna Ulfa Rahayu, Sp.JP (K), FIHA, FasCC, FACC (PERKI)
9. Prof. DR. dr. Partini Pudjiastuti, Sp.A(K), MM (Paed) (IDAI)
10. Prof. DR. dr. Tjahyono D. Gondhowiardjo, Sp.M(K) (PERDAMI)
11. Dr. dr. Ferdiansyah, Sp.OT(K)
12. dr. Rizki Rahmadian, Sp.OT(K), M.Kes

13. Dr. dr. Agia Satria, Sp.B-KBD
14. dr. Freddy Sitorus, Sp.S(K) (PERDOSSI)
15. dr. Aries Perdana, Sp.An-KAKV (PERDATIN)
16. dr. Sylvia Detri Elvira, Sp.KJ(K) (RSCM)
17. Jaya Suprana (Pembela Konsumen)
18. Dahlan Iskan (Tokoh Masyarakat)

Sekretariat : Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002